



KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PONTIANAK

NOMOR 126/DPMPSTSP/ TAHUN 2022

Tentang

PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota;
- b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak ;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Beritan Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan SUSunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);

10. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 22);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 48);
12. Keputusan Wali Kota Pontianak Nomor 896/DPMPSTP/TAHUN 2022 tentang Jenis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang dilimpahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak ;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut:
- a. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - b. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - c. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - d. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 - e. Menerapkan standar pelayanan;
 - f. Melaksanakan survey keputusan masyarakat;
 - g. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
 - h. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran I (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.

- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak pada lampiran 2 (dua).
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 29 November 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PONTIANAK,




TINORMA BUTAR BUTAR

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK

DAFTAR NAMA
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PONTIANAK

- Penanggung Jawab : TINORMA BUTAR BUTAR,SH
- Ketua : URAY DWI KORYADI,SH
- Sekretaris : Dra.ANITA, M.A.P
- Anggota : - FRONT OFFICE
1. NATASYA UMAIRAH, S.Tr.Ak
 2. NABILA, SE
- SEKRETARIAT
1. TATI NURANI
 2. SITI AISYAH, SE
 3. SALSABILA TASYA, S.Pd
- BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1. RUSWITRI JULIARDI, ST, MT
 2. AZWAR FAHMIE,SST
 3. AGUS PRIYONO, SE, M.Ak
- BIDANG PENANAMAN MODAL
1. Dra. FATCHIAH SRI HASTUTY, M.Si
 2. WINDA HERNITA,SE
 3. HUSIN, A.Md

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PONTIANAK,


TINORMA BUTAR BUTAR

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA PONTIANAK

- VISI : Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan
Lingkungan Cerdas dan Bermartabat
- MISI : 1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia
yang sehat, cerdas dan berbudaya.
2. Menciptakan infrastruktur perkotaan yang
berkualitas dan representatif.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat yang di dukung dengan teknologi
informasi serta aparatur yang berintegrasi,
bersih, dan cerdas.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera yang
mandiri, kreatif, dan berdaya saing.
5. Mewujudkan kota yang bersih, hijau, aman,
tertib dan berkelanjutan.
- MOTTO : Menuju Pelayanan Tanpa Keluhan.



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PONTIANAK,


TINORMA BUTAR BUTAR